



BUPATI GRESIK  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN *SMART CITY*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

Menimbang : a. bahwa birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas dan terintegral serta ditunjang oleh teknologi informasi dan komunikasi yang inovatif memberikan kemudahan, keterjangkauan, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan umum serta kehidupan masyarakat yang aman, mudah, sehat, dan makmur;

b. bahwa untuk meningkatkan birokrasi dan pelayanan publik yang mudah dan berkualitas perlu diwujudkan dan diselenggarakan Smart City yang memenuhi dinamika kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan;

c. bahwa dalam rangka melakukan inovasi dan pembaharuan yang berkesinambungan, terarah, terpadu, sistematis dan tepat sasaran dalam penyelenggaraan Smart City, maka diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan Smart City;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Smart City;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
13. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
14. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
15. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
20. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
21. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
22. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168)
23. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);

24. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-Undangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GRESIK  
dan  
BUPATI GRESIK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
*SMART CITY*.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Gresik
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pusat Kendali (*Command Center*) adalah mekanisme dalam melakukan pemantauan terhadap beroperasinya kegiatan Pemerintahan Daerah serta memberikan berbagai layanan bagi masyarakat berupa respon terhadap gangguan atau permintaan bantuan, pengerahan sumber daya yang diperlukan serta tindak lanjut lain sesuai skala prioritas dan kebutuhan.

7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
8. *Smart City* (Kabupaten cerdas) adalah pengelolaan Daerah berkelanjutan dan berdaya saing untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih aman, lebih mudah, lebih sehat, dan lebih makmur dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi inovasi yang diarahkan untuk perbaikan kinerja, meningkatkan efisiensi, dan melibatkan partisipasi masyarakat.
9. Tata Kelola Pemerintahan Cerdas (*Smart Governance*) adalah tata kelola pemerintahan yang menghasilkan proses bisnis lebih cepat, efektif, efisien, komunikatif dan selalu melakukan perbaikan.
10. Pencitraan Daerah Cerdas (*Smart Branding*) adalah langkah inovasi memasarkan Daerah sehingga mampu meningkatkan daya saing Daerah.
11. Ekonomi Cerdas (*Smart Economy*) adalah upaya mewujudkan ekosistem perekonomian di Daerah yang mampu memenuhi tantangan era informasi dengan tingkat adaptasi yang cepat.
12. Kehidupan Cerdas (*Smart Living*) adalah terwujudnya lingkungan tempat tinggal yang layak tinggal, nyaman, dan efisien.
13. Masyarakat Cerdas (*Smart Society*) adalah terwujudnya ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dinamis, baik fisik maupun virtual untuk terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, dan interaktif dengan digital literasi.
14. Lingkungan Hidup Cerdas (*Smart Environment*) adalah perhatian bagi lingkungan hidup dalam pembangunan Daerah yang sama besarnya dengan perhatian yang diberikan terhadap pembangunan infrastruktur fisik maupun pembangunan bagi sarana dan prasarana bagi warga.

15. Desa Cerdas (*Smart Village*) adalah program atau kegiatan pemerintah Daerah dalam pelaksanaan peran, pembinaan, dan pengawasan proses pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang lebih baik, partisipatif, terkendali, dan akuntabel melalui dukungan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
16. Penyelenggara adalah Pemerintah Daerah dan unsur pendukung *Smart City*.
17. Proses bisnis adalah satu rangkaian kegiatan atau pekerjaan yang dirancang untuk menghasilkan luaran sebagai bagian dari tugas dan fungsi organisasi.
18. Alih daya adalah pemanfaatan jasa dan fasilitas pihak lain yang memiliki kompetensi yang diperlukan untuk melakukan tugas dan fungsi tertentu dari instansi.
19. Alih Teknologi adalah pendidikan dan pelatihan baik teori maupun praktek yang dilakukan melalui pendampingan di lingkungan kerja.
20. Berbagi Pakai adalah pemanfaatan sumber daya secara bersama-sama untuk meningkatkan kebermanfaatan sumber daya.
21. Aplikasi adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna.
22. *Digital Transformation* adalah perubahan yang berhubungan dengan penerapan teknologi digital dalam semua aspek kehidupan yang ada pada masyarakat.
23. *Data Center* adalah sebuah ruangan yang dirancang sedemikian rupa untuk menempatkan server komputer dan perangkat jaringan komputer yang terhubung ke jaringan Internet.
24. Jaringan Data dan Komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari dua atau lebih alat (komputer, laptop, printer atau alat komunikasi lain) yang terhubung dalam sebuah jaringan, baik lokal maupun yang luas, seperti internet.
25. *Bandwidth* adalah kapasitas transmisi dari sambungan elektronik seperti jaringan komunikasi, bus komputer dan komputer channel, biasanya dinilai dengan *bit per second*.



26. *Assesment* Sistem Informasi adalah proses pengumpulan dan penilaian bukti-bukti untuk menentukan apakah sistem komputer dapat mengamankan aset, memelihara integritas data, dapat mendorong pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan menggunakan sumber daya secara efisien.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam proses perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi pengembangan Daerah berdasarkan konsep *Smart City* sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini dibentuk untuk:

- a. menciptakan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara perencanaan pengembangan *Smart City* di Daerah dengan pusat;
- b. menyediakan landasan materi dan implementasi praktis rencana pengembangan Daerah berdasarkan konsep *Smart City*;
- c. menjamin terakomodasinya sasaran pembangunan di dalam RPJMD dalam dokumen perencanaan *Smart City* Daerah;
- d. mendorong proses pengembangan *Smart City* yang efektif, efisien, inklusif, dan partisipatif; dan
- e. memastikan penerapan unsur *Smart City* dilaksanakan secara terpadu di Daerah.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. konsep dan prinsip;
- b. perencanaan;
- c. unsur *Smart City*;

- d. kelembagaan *Smart City*;
- e. monitoring, evaluasi dan pelaporan *Smart City*;
- f. pembiayaan;
- g. kemitraan, dunia usaha, dan peran serta masyarakat;  
dan
- h. insentif dan penghargaan.

## BAB IV

### KONSEP DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN *SMART CITY*

#### Bagian Kesatu

##### Konsep Penyelenggaraan *Smart City*

#### Pasal 5

Konsep penyelenggaraan *Smart City* meliputi:

- a. pengelolaan Daerah yang fokus pada tata kelola pemerintahan, pencitraan, kinerja ekonomi, tata ruang, penduduk, transportasi, ketertiban, kesehatan, pendidikan, literasi, sosial, tenaga kerja, energi, lingkungan hidup dan desa;
- b. pengelolaan Daerah yang mengontrol, menghubungkan dan mengintegrasikan infrastruktur fisik, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, infrastruktur sosial budaya dan dunia usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. pengelolaan Daerah sehingga menjadi lebih efisien dan layak huni; dan
- d. pengelolaan Daerah dengan dukungan *Digital Transformation* sesuai dengan perkembangan teknologi.

#### Bagian Kedua

##### Prinsip Penyelenggaraan *Smart City*

#### Pasal 6

Prinsip penyelenggaraan *Smart City* terdiri atas :

- a. inklusif;
- b. proaktif;
- c. beradaptasi;
- d. berkelanjutan;
- e. *human-centric*;

- f. memelihara;
- g. transparan;
- h. aman;
- i. inovasi;
- j. kreatif;
- k. interoperabilitas;
- l. kompatibilitas; dan
- m. integrasi.

## BAB V

### PERENCANAAN *SMART CITY*

#### Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan *Smart City* harus dilakukan dengan perencanaan dan tata kelola yang terpadu, konsisten dan berkelanjutan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyelenggaraan *Smart City* dengan perencanaan dan tata kelola yang terpadu dan konsisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. pengembangan dan pengoperasian yang dilaksanakan secara sistematis;
  - b. pemanfaatan sumber daya dilakukan secara efisien; dan
  - c. memudahkan pengawasan dan evaluasi.
- (3) Dalam rangka penyelenggaraan *Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan Rencana Induk *Smart City* sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Rencana Induk *Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan Daerah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dalam menyusun Rencana Induk *Smart City*.

- (6) Rencana Induk *Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB VI

### UNSUR *SMART CITY*

#### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 8

Unsur penyelenggaraan *Smart City* meliputi:

- a. dimensi *Smart City*;
- b. sumber daya manusia;
- c. infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
- d. perangkat lunak;
- e. pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
- f. pusat pengendali; dan
- g. keamanan data dan informasi.

#### Bagian Kedua

##### Dimensi *Smart City*

##### Paragraf 1

##### Umum

##### Pasal 9

- (1) Dimensi penyelenggaraan *Smart City* meliputi 6 (enam) bidang yang terdiri atas :
- a. Tata Kelola Pemerintahan Cerdas (*Smart Governance*);
  - b. Pencitraan Daerah Cerdas (*Smart Branding*);
  - c. Ekonomi Cerdas (*Smart Economy*);
  - d. Kehidupan Cerdas (*Smart Living*);
  - e. Masyarakat Cerdas (*Smart Society*); dan
  - f. Lingkungan Hidup Cerdas (*Smart Environment*).
- (2) Dimensi penyelenggaraan *Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar dan indikator *Smart City* sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

Dimensi Penyelenggaraan *Smart City* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 didukung oleh sub dimensi sebagai berikut:

- a. sub dimensi penyelenggaraan *Smart City* dalam mewujudkan Sasaran Tata Kelola Pemerintahan Cerdas (*Smart Governance*), yang meliputi:
  - 1) pelayanan publik;
  - 2) manajemen birokrasi yang efisien; dan
  - 3) efisiensi kebijakan publik.
- b. sub dimensi penyelenggaraan *Smart City* dalam mewujudkan Sasaran Pencitraan Daerah Cerdas (*Smart Branding*), yang meliputi :
  - 1) membangun dan memasarkan ekosistem pariwisata (*tourism branding*);
  - 2) membangun platform dan memasarkan ekosistem bisnis daerah (*business branding*);
  - 3) membangun dan memasarkan tampilan wajah Kabupaten (*city appearance branding*).
- c. sub dimensi penyelenggaraan *Smart City* dalam mewujudkan Sasaran Ekonomi Cerdas (*Smart Economy*), yang meliputi :
  - 1) membangun ekosistem industri yang berdaya saing (*industry*);
  - 2) mewujudkan kesejahteraan rakyat (*welfare*); dan
  - 3) membangun ekosistem transaksi keuangan (*transaction*).
- d. sub dimensi penyelenggaraan *Smart City* dalam mewujudkan Sasaran Kehidupan Cerdas (*Smart Living*), yang meliputi :
  - 1) harmonisasi tata ruang wilayah;
  - 2) mewujudkan prasarana kesehatan;
  - 3) menjamin ketersediaan sarana transportasi; dan
- e. sub dimensi Penyelenggaraan *Smart City* dalam mewujudkan sasaran masyarakat yang cerdas (*Smart Society*), yang meliputi :
  - 1) mewujudkan interaksi masyarakat yang efisien (*community*);

- 2) membangun ekosistem belajar/pendidikan yang efisien (*learning*); dan
  - 3) mewujudkan sistem keamanan masyarakat (*security*).
- f. sub dimensi Penyelenggaraan *Smart City* dalam mewujudkan Sasaran Lingkungan Hidup Yang Cerdas (*Smart Environment*), yang meliputi :
- 1) mengembangkan program proteksi lingkungan;
  - 2) mengembangkan tata kelola sampah dan limbah; dan
  - 3) mengembangkan tata kelola energi yang bertanggung jawab.

## Paragraf 2

### Tata Kelola Pemerintahan Cerdas (*Smart Governance*)

#### Pasal 11

- (1) Tata Kelola Pemerintahan Cerdas (*Smart Governance*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan publik, kinerja birokrasi pemerintah, dan kinerja efisiensi kebijakan publik.
- (2) Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Cerdas (*Smart Governance*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tindakan:
  - a. melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu;
  - b. melaksanakan perbaikan secara berkelanjutan atas kinerja pelayanan publik melalui rekayasa ulang proses bisnis yang efektif, efisien, dan komunikatif, serta optimalisasi sistem pelayanan publik daring yang terintegrasi dan transparan;
  - c. mengoptimalkan penerapan dan pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan fokus pada pengintegrasian data, interoperabilitas dan kompatibilitas sistem menggunakan teknologi yang terjamin keberlangsungannya;

- d. menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai kebutuhan pelayanan publik;
  - e. meningkatkan keterlibatan sinergi masyarakat dan pemerintah dalam perencanaan, sosialisasi, dan pelaksanaan Pengambilan kebijakan publik dengan mengutamakan pada aspek yang memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui mekanisme mendengarkan aspirasi masyarakat secara berkesinambungan;
  - f. penerapan konsep Tata Kelola Pemerintahan Cerdas (*Smart Governance*) lainnya sesuai perkembangan teknologi dan kebutuhan layanan publik di masyarakat;
  - g. menerapkan sistem satu data yang terbuka, lengkap, akurat, dan terstandarisasi, dengan melibatkan pemangku kepentingan selaku wali data dan memperhatikan aspek keamanan informasi dalam hal kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan, dalam menunjang pelayanan publik dan aparatur serta peningkatan kualitas analisa pengambilan keputusan atau kebijakan; dan
  - h. Penyediaan Sistem informasi peraturan/kebijakan pemerintah Daerah yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan atau penerapan dimensi bidang Tata Kelola Pemerintahan Cerdas (*Smart Governance*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Sub dimensi penyelenggaraan *Smart City* dalam mewujudkan Sasaran Tata Kelola Pemerintahan Cerdas (*Smart Governance*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:
- a. Pelayanan Publik (*public service*) :
    - 1) Pelayanan administrasi kepada masyarakat;
    - 2) Peningkatan penyediaan sarana prasarana dan monitoring penyediaan kebutuhan bahan pokok untuk masyarakat; dan
    - 3) Peningkatan penyediaan sarana prasarana dan monitoring penyediaan kebutuhan jasa pokok bagi masyarakat.

- b. Manajemen Birokrasi Yang Efsien (*Bureaucracy*)  
Adalah Tata kelola birokrasi yang berorientasi pada keadilan, bertanggungjawab (*accountability*) dan keterbukaan (*transparency*).
- c. Efisiensi Kebijakan Publik (*Public Policy*) :
  - 1) Pengambilan kebijakan publik dengan mengutamakan pada aspek yang memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui mekanisme mendengarkan aspirasi masyarakat secara berkesinambungan; dan
  - 2) Sistem informasi kebijakan pemerintah yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah.

### Paragraf 3

#### Pencitraan Daerah Cerdas (*Smart Branding*)

#### Pasal 12

- (1) Pencitraan Daerah Cerdas (*Smart Branding*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b bertujuan untuk membangun daya saing usaha, kepastian berusaha, ekosistem pariwisata, dan penataan Daerah.
- (2) Pencitraan Daerah Cerdas (*Smart Branding*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. peningkatan daya saing Daerah melalui pemasaran potensi Daerah baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional;
  - b. menciptakan identitas Daerah yang menonjolkan nilai arsitektur, seni dan budaya dalam mencerminkan nilai-nilai Daerah;
  - c. membangun dan mengembangkan etalase Daerah pada pusat Daerah dan setiap sub pusat Daerah;
  - d. membangun dan mengembangkan destinasi wisata yang layak bagi wisatawan;
  - e. menciptakan identitas pariwisata dengan memajukan potensi wisata Daerah baik dalam hal lokasi atau tujuan wisata, suasana dan lingkungan yang nyaman, serta meningkatkan budaya keramahtamahan, melayani, dan menghibur;



- f. menciptakan identitas Sumber Daya Manusia yang unggul, kreatif, berjiwa wirausaha, dan cinta lingkungan;
  - g. menciptakan identitas bisnis dengan membuat iklim bisnis yang kondusif bagi pelaku bisnis untuk memajukan perekonomian Daerah dalam bidang perdagangan, meningkatkan investasi Daerah, dan mendorong pertumbuhan industri kreatif;
  - h. mewujudkan penataan kembali wajah kota yang menonjolkan nilai arsitektur yang mencerminkan nilai-nilai Daerah dan mengikuti dinamika modernisasi yang menginginkan sebuah tata ruang dan tata wilayah kota yang indah, bersih, rapi, dan membanggakan dengan kualitas arsitektur berkelas internasional;
  - i. menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan promosi secara berkelanjutan dengan memanfaatkan internet dan media sosial;
  - j. menguatkan kerjasama pemerintah Daerah dengan media cetak dan media elektronik; dan
  - k. penerapan konsep Pencitraan Daerah Yang Cerdas (*Smart Branding*) lainnya sesuai perkembangan teknologi dan perkembangan di masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan atau penerapan dimensi bidang Pencitraan Daerah Cerdas (*Smart Branding*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Sub dimensi penyelenggaraan *Smart City* dalam mewujudkan Sasaran Pencitraan Daerah Cerdas (*Smart Branding*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:
- a. membangun dan memasarkan ekosistem pariwisata (*Tourism Branding*) :
    - 1) membangun dan mengembangkan destinasi wisata yang layak bagi wisatawan;
    - 2) membangun infrastruktur yang mendukung kenyamanan wisatawan; dan
    - 3) membangun budaya yang ramah kepada pengunjung termasuk kemampuan berbahasa asing, ketersediaan *tour-guide* dan lain-lain.

- b. membangun platform dan memasarkan ekosistem bisnis daerah (*Business Branding*) :
  - 1) Membangun platform dan memasarkan ekosistem perdagangan yang kondusif dan nyaman;
  - 2) membangun dan memasarkan ekosistem investasi yang mudah dan efektif; dan
  - 3) membangun dan memasarkan produk dan jasa industri kreatif daerah.
- c. Membangun dan Memasarkan Wajah Kota (*City Appearance Branding*) :
  - 1) mewujudkan penataan kembali wajah kota yang menonjolkan nilai arsitektur yang mencerminkan nilai-nilai daerah dan mengikuti dinamika modernisasi yang menginginkan sebuah tata ruang dan tata wilayah kota yang indah, bersih, rapi, dan membanggakan dengan kualitas arsitektur berkelas internasional; dan
  - 2) membangun batas wilayah, membangun penanda sebuah lokasi yang penting, berkesan bagi pengunjung, menyediakan navigasi yang unik menuju kota, struktur jalan yang teratur, dan titik simpul kota, seperti alun-alun, simpang dan lain-lain.

#### Paragraf 4

#### Ekonomi Cerdas (*Smart Economy*)

#### Pasal 13

- (1) Ekonomi Cerdas (*Smart Economy*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c bertujuan untuk meningkatkan penataan industri primer, sekunder, dan tersier untuk peningkatan kesejahteraan Masyarakat dan membangun ekosistem keuangan.
- (2) Penerapan Ekonomi Cerdas (*Smart Economy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. mendorong industri manufaktur berbasis teknologi maju sebagai penggerak perkembangan ekonomi Daerah;
  - b. membangun industri ekonomi kreatif dengan menciptakan iklim kondusif yang mendukung berkembangnya wirausaha baru;

- c. meningkatkan inovasi, akses, daya saing UMKM mulai dari tingkat mikro, kecil dan menengah melalui inkubasi UMKM;
  - d. meningkatkan jejaring pemasaran yang luas bagi koperasi dan usaha mikro;
  - e. memperluas pemanfaatan perdagangan elektronik (e-commerce) yang mendukung berkembangnya iklim kewirausahaan di Daerah;
  - f. mewujudkan ekosistem yang mendukung aktifitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan Daerah yang adaptif;
  - g. mewujudkan *cashless society*;
  - h. mengembangkan potensi pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat yang terdapat di Daerah;
  - i. menata pengelolaan pasar tradisional dan pasar modern berbasis data dan teknologi informasi yang memudahkan pembeli dan penjual untuk memperoleh informasi dan bertransaksi; dan
  - j. penerapan konsep Ekonomi Cerdas (*Smart Economy*) lainnya sesuai perkembangan teknologi dan perkembangan di masyarakat.
- (3) ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan atau penerapan dimensi bidang Ekonomi Cerdas (*Smart Economy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Sub dimensi penyelenggaraan *Smart City* dalam mewujudkan Sasaran Ekonomi Cerdas (*Smart Economy*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi:
- a. Membangun ekosistem industri yang berdaya saing adalah membangun daya saing industri daerah pada leading sector industri tertentu yang terintegrasi.
  - b. Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat :
    - 1) Mengembangkan program peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan rumah tangga (*income*);
    - 2) Program peningkatan penyerapan angkatan kerja (*employment*); dan

- 3) Program pemberdayaan ekonomi masyarakat (empowerment).
- c. Membangun Ekosistem Transaksi Keuangan :
  - 1) membangun ekosistem transaksi keuangan digital untuk menjamin kelancaran pembayaran menuju masyarakat yang *less cash*;
  - 2) mewujudkan masyarakat yang *bankable* dan memiliki akses terhadap permodalan; dan
  - 3) mewujudkan ekosistem ekonomi digital dengan mendorong industri *e-commerce* dan *market place*.

#### Paragraf 5

#### Kehidupan Cerdas (*Smart Living*)

#### Pasal 14

- (1) Kehidupan Cerdas (*Smart Living*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d bertujuan untuk mewujudkan harmonisasi lingkungan, penjaminan fasilitas dan pelayanan pendidikan dan kesehatan, pembangunan utilitas Kabupaten, transportasi dan logistik, serta kenyamanan dan keamanan Daerah.
- (2) Penerapan kehidupan cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang nyaman dan harmonis antara lingkungan pemukiman, lingkungan pusat kegiatan bisnis yang didukung dengan fasilitas rekreasi untuk keluarga;
  - b. mewujudkan akses terhadap ketersediaan makanan dan minuman sehat, akses terhadap pelayanan kesehatan yang, dan akses terhadap sarana dan prasarana olahraga;
  - c. melakukan pemerataan sebaran dan peningkatan fasilitas ruang publik yang ramah perempuan dan anak, lansia, keluarga, dan penyandang disabilitas;
  - d. melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dan peningkatan nilai tambah pemanfaatan ruang publik dengan aktifitas warga yang positif dan produktif;

- e. menyediakan sistem dan sarana prasarana transportasi publik ramah perempuan dan anak, lansia, keluarga, dan penyandang disabilitas yang aman, nyaman, terjangkau dan terintegrasi dalam menunjang mobilitas masyarakat;
  - f. meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan, sarana dan prasarana layanan kesehatan, serta penyelenggaraan sistem jaminan kesehatan;
  - g. menyediakan dan mengembangkan fasilitas akses air minum, air bersih, sanitasi, dan pemukiman layak huni;
  - h. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam gerakan masyarakat hidup sehat yang mendukung perilaku hidup bersih dan sehat, perlindungan anak dan perempuan, serta menjaga ketertiban umum dan keamanan;
  - i. meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui budaya olahraga dan seni dengan penyediaan, pengelolaan, dan pengembangan fasilitas olahraga dan seni publik serta penyelenggaraan even olahraga dan seni;
  - j. menjamin kebebasan dan kenyamanan dalam beribadah; dan
  - k. penerapan konsep Kehidupan Cerdas (*Smart Living*) lainnya sesuai perkembangan teknologi dan perkembangan di masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan atau penerapan dimensi bidang Kehidupan Cerdas (*Smart Living*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Sub dimensi penyelenggaraan *Smart City* dalam mewujudkan Sasaran Kehidupan Cerdas (*Smart Living*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d meliputi:
- a. Harmonisasi Tata Ruang Wilayah (*Harmony*) :  
mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang nyaman dan harmonis antara lingkungan pemukiman, lingkungan pusat kegiatan bisnis yang didukung dengan fasilitas rekreasi untuk keluarga.

- b. Mewujudkan Prasarana Kesehatan (*Health*)  
mewujudkan akses terhadap ketersediaan makanan dan minuman sehat, akses terhadap pelayanan kesehatan yang, dan akses terhadap sarana dan prasarana olahraga.
- c. Menjamin Ketersediaan Sarana Transportasi (*Mobility*)  
Mewujudkan ekosistem transportasi yang menjamin mudahnya mobilitas bagi individual, publik, maupun untuk pemenuhan kebutuhan logistik suatu daerah.

Paragraf 6

Masyarakat Cerdas (*Smart Society*)

Pasal 15

- (1) Masyarakat Cerdas (*Smart Society*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e bertujuan untuk mewujudkan partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan interaksi masyarakat, pembangunan sistem pembelajaran, dan implementasi manajemen keamanan dan keselamatan.
- (2) Penerapan Masyarakat Cerdas (*Smart Society*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. mewujudkan ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dinamis, baik fisik maupun virtual untuk terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, dan interaktif dengan *digital literacy* yang tinggi;
  - b. mewujudkan Interaksi sosial masyarakat terjadi secara paralel antara individu dengan individu yang lain, individu dengan kelompok sosial, dan antar kelompok sosial, baik secara fisik maupun virtual (digital) dengan sasaran mewujudkan partisipasi publik dalam pembangunan Daerah;
  - c. membangun ruang kreatif bersama sebagai sarana berjejaring, pelatihan, dan inkubasi;
  - d. meningkatkan kualitas pendidikan sekolah formal dan nonformal maupun pendidikan berbasis masyarakat;

- e. mewujudkan peningkatan kualitas lulusan sekolah kejuruan dan perguruan tinggi agar dapat memenuhi kebutuhan lapangan kerja;
- f. memfasilitasi penyediaan jejaring lapangan pekerjaan antara penyedia lapangan kerja dengan pencari kerja;
- g. meningkatkan kapasitas dan produktivitas pencari kerja dengan menyediakan lembaga pelatihan kerja yang dilengkapi dengan sistem monitoring dan evaluasi;
- h. melibatkan partisipasi aktif masyarakat, komunitas, relawan dalam mewujudkan Masyarakat Yang Cerdas (*Smart Society*);
- i. membangun sistem pendukung dan jejaring pelaporan kasus Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial secara berjenjang;
- j. meningkatkan kesadaran dan kemandirian masyarakat dalam pencegahan dan penanganan bencana;
- k. meningkatkan kesadaran dan kemandirian masyarakat dalam upaya perlindungan masyarakat;
- l. meningkatkan kualitas perlindungan perempuan, anak dan keluarga melalui pengembangan ramah perempuan dan anak serta penguatan ketahanan keluarga;
- m. menciptakan iklim yang kondusif antar umat beragama;
- n. mewujudkan suatu sistem atau manajemen keamanan dan keselamatan bagi warga masyarakat baik perlindungan keselamatan jiwa, keselamatan properti atau harta benda, dan keselamatan atas risiko bencana bagi masyarakat dengan memanfaatkan sumberdaya dan alat kelengkapan pemerintah maupun teknologi sensor digital atau *Internet of Thing (IoT)*; dan
- o. penerapan konsep Masyarakat Cerdas (*Smart Society*) lainnya sesuai perkembangan teknologi dan perkembangan di masyarakat.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan atau penerapan dimensi bidang Masyarakat Cerdas (*Smart Society*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Sub dimensi Penyelenggaraan *Smart City* dalam mewujudkan sasaran masyarakat yang cerdas (*Smart Society*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e meliputi:
  - a. Mewujudkan Interaksi Masyarakat Yang Efisien (*Community*)
    - 1) Interaksi sosial masyarakat terjadi secara paralel antara individu dengan individu yang lain, individu dengan kelompok sosial, dan antar kelompok sosial, baik secara fisik maupun virtual (digital) dengan sasaran mewujudkan partisipasi publik dalam pembangunan daerah; dan
    - 2) Pengembangan komunitas warga melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia baik secara individu, sosial mampu memanfaatkan lingkungan digital dengan positif dan produktif.
  - b. Membangun Ekosistem Belajar Yang Efisien (*Learning*)
    - 1) mewujudkan ekosistem pendidikan yang saling mendukung antara pendidikan formal dan non-formal untuk memberi kesempatan yang seluasluasnya bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap pendidikan termasuk bagi masyarakat yang disable; dan
    - 2) membangun platform edukasi bagi masyarakat misalnya *smart school*, *smart campus*, *smart pesantren*, *smart training* program dan lain-lain.
  - c. Mewujudkan Sistem Keamanan Masyarakat (*Security*)

Mewujudkan suatu sistem atau manajemen keamanan dan keselamatan bagi warga masyarakat baik perlindungan keselamatan jiwa, keselamatan properti atau harta benda, dan keselamatan atas risiko bencana bagi masyarakat dengan memanfaatkan sumberdaya dan alat kelengkapan pemerintah maupun teknologi sensor digital atau *Internet of Thing (IoT)*.



Paragraf 7

Lingkungan Hidup Cerdas (*Smart Environment*)

Pasal 16

- (1) Lingkungan Hidup Cerdas (*Smart Environment*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan pemeliharaan lingkungan yang meliputi perlindungan lingkungan, tata kelola sampah, air limbah dan limbah, serta pemanfaatan energi yang berkelanjutan.
- (2) Penerapan Lingkungan Hidup Cerdas (*Smart Environment*), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik, dan bertanggung jawab;
  - b. mengembangkan sistem tata kelola perlindungan sumber daya tanah, air, dan udara serta mengintegrasikannya dengan teknologi pelaporan dan monitoring pencemaran tanah, air, dan udara, misalnya dengan memanfaatkan teknologi sensor pada *Internet of Thing (IoT)*;
  - c. Pengembangan energi alternatif yang ramah lingkungan (*environmentally friendly*) dan berkelanjutan (*sustainable*) serta terjangkau bagi masyarakat;
  - d. mengendalikan pencemaran lingkungan dengan meningkatkan kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam penegakkan aturan dan pengelolaan lingkungan;
  - e. menyediakan dan menata ruang terbuka hijau dan taman;
  - f. merevitalisasi lingkungan sehingga memiliki dampak yang positif bagi masyarakat;
  - g. mendorong penggunaan dan penghematan energi yang ramah lingkungan; dan

- h. penerapan konsep Lingkungan Hidup Yang Cerdas (*Smart Environment*) lainnya sesuai perkembangan teknologi dan perkembangan di masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan atau penerapan dimensi bidang Lingkungan Hidup Cerdas (*Smart Environment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Sub dimensi Penyelenggaraan *Smart City* dalam mewujudkan Sasaran Lingkungan Hidup Yang Cerdas (*Smart Environment*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f meliputi:
  - a. Mengembangkan Program Proteksi Lingkungan (*Protection*)
    - 1) Mengembangkan sistem tata kelola perlindungan sumber daya tanah, air, dan udara serta mengintegrasikannya dengan teknologi pelaporan dan monitoring pencemaran tanah, air, dan udara, misalnya dengan memanfaatkan teknologi sensor pada Internet of Thing (*IoT*).
    - 2) membangun ruang terbuka hijau;
    - 3) melakukan restorasi sungai yang memiliki tingkat pencemaran tinggi; dan
    - 4) mengendalikan polusi udara.
  - b. Mengembangkan Tata Kelola Sampah dan Limbah (*Waste*)
    - 1) mengembangkan sistem tata kelola limbah atau sampah rumah tangga (*household*);
    - 2) mengembangkan sistem tata kelola limbah industri (*industrial*);
    - 3) mengembangkan sistem tata kelola limbah dan sampah publik (*public*); dan
    - 4) menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan agar tidak mengganggu pemandangan, tidak merusak indra penciuman, dan menghindari banjir akibat genangan sampah yang menyumbat saluran-saluran air pembuangan limbah atau sirkulasi air residensial serta ketersediaan sistem sanitasi rumah tangga, industri dan publik yang baik dan bertanggungjawab.

- c. Mengembangkan Tata Kelola Energi Yang Bertanggung-jawab (*Energy*)
  - 1) Pemanfaatan energi yang efisien dan bertanggungjawab; dan
  - 2) Pengembangan energi alternatif yang ramah lingkungan (*environmentally friendly*) dan berkelanjutan (*sustainable*) serta terjangkau bagi masyarakat.

### Bagian Ketiga

### Sumber Daya Manusia

#### Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk menunjang penyelenggaraan *Smart City* sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada:
  - a. masyarakat; dan
  - b. Aparatur Sipil Negara.
- (3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam hal:
  - a. pendidikan dan pelatihan teknis;
  - b. bimbingan teknis; dan
  - c. magang kerja.
- (4) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembinaan karir terhadap Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan penyelenggaraan *Smart City* sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 18

Dalam rangka penyelenggaraan *Smart City* Pemerintah Daerah dapat menyediakan tenaga ahli serta memfasilitasi alih teknologi sesuai ketentuan.

Bagian Keempat  
Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembangunan dan peningkatan Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk fisik maupun non fisik yang digunakan untuk menunjang penyelenggaraan *Smart City* sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan teknologi yang mendukung terlaksananya *Digital Transformation*.
- (3) Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perangkat yang menunjang terwujudnya sasaran penyelenggaraan Smart City.
- (4) Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. perangkat keras;
  - b. infrastruktur data center;
  - c. infrastruktur jaringan data dan komunikasi;
  - d. infrastruktur Command Center; dan
  - e. ketersediaan *bandwidth*.
- (5) Seluruh perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus terhubung dengan menggunakan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sesuai ketentuan.
- (6) Ketentuan mengenai perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan.

Bagian Kelima  
Perangkat Lunak

Pasal 20

- (1) Perangkat lunak dibutuhkan sebagai penunjang terselenggara *Smart City* yang pemenuhannya dilaksanakan sesuai ketentuan.

- (2) Perangkat lunak yang mendukung terselenggaranya *Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. sistem informasi manajemen;
  - b. sistem operasi;
  - c. sistem database;
  - d. Government Interopability Framework; dan
  - e. perangkat lunak lain yang dibutuhkan.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Government Interopability Framework dilaksanakan oleh perangkat Daerah maupun pihak lain yang berkompeten sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Perangkat Lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan teknologi yang mendukung terlaksananya Digital Transformation.
- (5) Pembangunan dan pengembangan sistem informasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilaksanakan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan :
  - a. prioritas kebutuhan;
  - b. ketersediaan infrastruktur dan sumber daya manusia yang berkompeten; dan
  - c. integrasi data dan keamanan informasi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan dan pengembangan sistem informasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Keenam

#### Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

##### Pasal 21

- (1) Pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, dan pengelolaan perangkat lunak dapat melibatkan Perangkat Daerah maupun pihak lain yang berkompeten sesuai ketentuan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan infrastruktur dan perangkat lunak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh  
Pusat Kendali (*Command Center*)

Pasal 22

Pemerintah Daerah membangun Pusat Kendali (*Command Center*) dalam rangka penyediaan layanan publik dan administrasi pemerintahan secara terpadu untuk kondisi normal, darurat maupun kondisi bencana sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Pusat Kendali (*Command Center*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 memiliki tugas sesuai kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam hal:

- a. menangani keluhan masalah warga terkait layanan umum seperti komunikasi, energi, kesehatan, transportasi, air minum, jasa keuangan, dan lain lain;
- b. memberikan layanan darurat biasa maupun layanan bencana termasuk menerima laporan, merespon, dan memberikan informasi serta peringatan kepada Masyarakat yang membutuhkan;
- c. menyediakan informasi terkini dan terolah yang dibutuhkan publik yang dalam kondisi normal maupun bencana; dan
- d. melakukan dokumentasi mekanisme kerja dan pelaporan berdasarkan informasi yang diterima, yaitu:
  - 1) penugasan staf penanganan kejadian;
  - 2) catatan detail kejadian;
  - 3) respond time penanganan pengaduan; dan
  - 4) penanganan unit reaksi cepat Perangkat Daerah.

Pasal 24

Untuk mendukung Pusat Kendali (*Command Center*), Pemerintah Daerah menyediakan lokasi, sistem elektronik, tenaga ahli, dan fasilitas pendukung lainnya sesuai kebutuhan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pusat kendali (*Command Center*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan  
Keamanan Data Dan Informasi

Pasal 26

- (1) Keamanan data dan informasi dimaksudkan untuk menjaga kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas sumber daya informasi Pemerintah Daerah dengan tujuan sebagai berikut :
  - a. kerahasiaan untuk melindungi data dan informasi Pemerintah Daerah dari penyingkapan pihak yang tidak berhak;
  - b. ketersediaan data dan informasi Pemerintah Daerah hanya untuk digunakan oleh pihak yang berhak menggunakannya; dan
  - c. integritas untuk memastikan data yang dikelola dapat diakui konsistensi, akurasi, kompatibilitas dan aksesibilitas.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengelola data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam aplikasi atau sistem informasi untuk kepentingan internal dan eksternal dengan memperhatikan keamanan penerapan komunikasi dan informatika sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Aplikasi yang digunakan untuk pelaksanaan Smart City pada perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar interoperabilitas, kompatibilitas dan standar keamanan informasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Aplikasi yang digunakan untuk pelaksanaan Smart City pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses assessment sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai keamanan data dan informasi dalam penyelenggaraan aplikasi atau sistem informasi bagi *Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII  
KELEMBAGAAN *SMART CITY*  
Bagian Kesatu  
Organisasi Penyelenggaraan *Smart City*

Pasal 27

Perangkat pendukung dalam penyelenggaraan *Smart City* dibentuk sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terdiri atas:

- a. Dewan *Smart City* Daerah;
- b. Tim Pelaksana *Smart City* Daerah; dan
- c. Forum pendukung *Smart City* Daerah.

Pasal 28

- (1) Dewan *Smart City* Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, merupakan lembaga yang bersifat independen sebagai wadah koordinasi dan komunikasi antar berbagai pemangku kepentingan dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan *Smart City*, yang terdiri dari:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. akademisi;
  - c. masyarakat; dan
  - d. dunia usaha.
- (2) Dewan *Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki susunan organisasi sebagai berikut:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris; dan
  - c. anggota unsur pendukung lainnya.
- (3) Dewan *Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki masa jabatan selama lima tahun dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (4) Ketua dan sekretaris *Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dipilih oleh Bupati berdasarkan hasil seleksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Anggota Dewan *Smart City* Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dari unsur pemerintah Daerah ditetapkan oleh Bupati, sedangkan anggota dewan *Smart City* Daerah dari unsur pakar dipilih sesuai ketentuan melalui proses pemilihan secara terbuka atau dengan proses pemilihan langsung.



Pasal 29

- (1) Tim Pelaksana *Smart City* Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, merupakan lembaga multi-sektor di dalam Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai wadah koordinasi antar sektor terkait pelaksanaan program dan kegiatan *Smart City* di Daerah sesuai kewenangan Daerah berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tim Pelaksana *Smart City* Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang komunikasi dan informatika dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

- (1) Forum pendukung *Smart City* Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, dibentuk berdasarkan inisiatif pemerintah Daerah atau masyarakat.
- (2) Forum pendukung *Smart City* Daerah dibentuk untuk meningkatkan partisipasi publik dan mengakomodir kepentingan berbagai kalangan terhadap pelaksanaan *Smart City*.
- (3) Forum pendukung *Smart City* Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara partisipatif oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang Komunikasi dan informatika atau Perangkat Daerah lainnya sesuai ketentuan.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan, tugas, kewajiban dan tata cara pemilihan Dewan *Smart City* Daerah, Tim Pelaksana *Smart City* Daerah, dan Forum pendukung *Smart City* Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII  
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 32

- (1) Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan *Smart City* dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan.
- (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Dewan *Smart City* dan pihak independen.

Pasal 33

- (1) Dewan *Smart City* menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penyelenggaraan *Smart City* kepada Bupati.
- (2) Tembusan laporan hasil pelaksanaan penyelenggaraan *Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kementerian yang membidangi urusan komunikasi dan informatika dan DPRD.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat pada akhir tahun.

BAB IX  
PEMBIAYAAN

Pasal 34

Sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan *Smart City* berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau lain-lain pendapatan yang sah sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X  
KEMITRAAN, DUNIA USAHA, DAN PERAN SERTA  
MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Dalam penyelenggaraan *Smart City*, pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Untuk mendorong perkembangan *Smart City*, Pemerintah Daerah dapat mengembangkan kemitraan dengan perguruan tinggi dan lembaga pemerintah yang membidangi riset, inovasi, dan teknologi dalam pengembangan sumber daya manusia sesuai ketentuan.

#### Pasal 36

- (1) Untuk mendorong perkembangan *Smart City*, pemerintah Daerah dapat mengembangkan kemitraan dengan perguruan tinggi dan lembaga pemerintah yang membidangi riset dan teknologi dalam pengembangan sumber daya manusia.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan dunia usaha atau melalui program Corporate Social Responsibility dalam pembangunan *Smart City* dan infrastruktur penunjangnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi sarana, prasarana, dan sumber daya lain untuk pelaku Usaha Kecil Menengah sebagai salah satu upaya untuk mendukung integrasi dalam ekosistem *Smart City*.
- (4) Masyarakat sebagai Pemangku Kepentingan berperan serta dalam penyelenggaraan Kabupaten Cerdas dalam bentuk pemenuhan hak dan kewajiban Masyarakat, serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan *Smart City*.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai dukungan kemitraan, dunia usaha, dan peran serta masyarakat atas Penyelenggaraan *Smart City* diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB XI

#### PENGHARGAAN

#### Pasal 37

- (1) Pemberian Penghargaan dapat diberikan kepada Setiap orang/Badan/Lembaga yang memenuhi kriteria :
  - a. memberikan berkontribusi secara nyata dan signifikan terhadap kesuksesan penyelenggaraan *Smart City*, peningkatan pendapatan Masyarakat dan peningkatan produk domestik regional bruto;
  - b. menyerap tenaga kerja lokal;

- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
  - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
  - e. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
  - f. pembangunan infrastruktur;
  - g. melakukan alih teknologi yang berguna bagi masyarakat;
  - h. melakukan industri pionir;
  - i. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
  - j. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
  - k. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
  - l. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas Daerah; dan/atau
  - m. peningkatan potensi lokal yang berorientasi ekspor.
- (2) Tata cara pemberian penghargaan, bentuk penghargaan dan pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah mendorong penerapan Desa Cerdas atau *Smart Village* yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa secara efektif dan berkelanjutan.
- (2) Penyelenggaraan Desa Cerdas atau *Smart Village* mengacu pada konsep, prinsip, dan unsur penyelenggaraan *Smart City*.

## BAB XIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, penyelenggaraan *Smart City* di Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Rencana Induk *Smart City* disusun sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal 20 November 2023

BUPATI GRESIK,

TTD

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik  
pada tanggal 20 November 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GRESIK,

TTD

Ir. ACHMAD WASHIL M.R., M.T.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19661027 199803 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2023 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 205-7/2023

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK  
NOMOR 7 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN *SMART CITY*

I. UMUM

Dibentuknya negara Indonesia memiliki tujuan, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Untuk mencapai cita-cita di atas dilakukan dengan suatu rencana pembangunan yang bersifat integral, mulai dari pemerintah pusat sampai pada pemerintah Daerah dan desa. Perencanaan pembangunan ditingkat Daerah dan desa memiliki peranan yang penting. Disamping itu, masyarakat menuntut pelayanan yang semakin maksimal dari penyelenggaraan pemerintahan Daerah, sementara sumber daya yang dimiliki sangat terbatas. Pengelolaan Daerah yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya dan teknologi ditawarkan dalam konsep *Smart City* yang mampu sebagai alternatif solusi dalam menjawab tantangan. Konsep *Smart City* dapat diwujudkan melalui 6 dimensi yaitu Tata Kelola Pemerintahan Cerdas (*Smart Governance*), Pencitraan Daerah Cerdas (*Smart Branding*), Ekonomi Cerdas (*Smart Economy*), Kehidupan Cerdas (*Smart Living*), Masyarakat Yang Cerdas (*Smart Society*), dan Lingkungan Hidup Cerdas (*Smart Environment*).

Untuk mewujudkan *Smart City* dibutuhkan kolaborasi tidak hanya dari unsur pemerintah, akan tetapi harus melibatkan dunia usaha, dunia pendidikan dan masyarakat. Kolaborasi anatar pemerintah, dunia usaha, dunia pendidikan, dan masyarakat dalam mewujudkan *Smart City* didukung oleh 12 (dua belas) prinsip yaitu inklusif, proaktif, beradaptasi, berkelanjutan, *human-centric*, memelihara, transparan, aman, inovasi, kreatif, interoperabilitas, integrasi.

Penyelenggaraan *Smart City* merupakan pelaksanaan dari urusan pemerintahan yang dimiliki oleh pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah

Kabupaten Gresik memandang bahwa *Smart City* perlu diterapkan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Gresik dan untuk pelaksanaannya diperlukan pedoman pengaturan berupa peraturan Daerah. Bahwa dalam memberikan landasan hukum yang kuat terhadap Penyelenggaraan *Smart City* di Kabupaten Gresik perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

#### Huruf a

Cukup jelas

#### Huruf b

Yang dimaksud infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, terowongan, rel, komunikasi, air, listrik dan pengelolaan gedung.

#### Huruf c

Cukup jelas

#### Huruf d

Cukup jelas

### Pasal 6

#### Huruf a

Yang dimaksud prinsip inklusif adalah Daerah dikelola dengan menampung aspirasi, harapan dan kebutuhan masyarakat terlepas dari status sosial.

#### Huruf b

Yang dimaksud prinsip proaktif adalah Daerah dikelola dengan visi dan strategi yang proaktif dan tidak reaktif, serta memiliki mekanisme untuk mengevaluasi peluang dan tantangan yang muncul dengan kepemimpinan yang bersedia mengambil tindakan.

Huruf c

Yang dimaksud prinsip beradaptasi adalah Daerah dikelola dengan mengantisipasi dinamika perubahan teknologi, yang berubah secara cepat.

Huruf d

Yang dimaksud prinsip berkelanjutan adalah setiap Daerah yang aman dan cerdas harus memiliki pendekatan tiga sisi terhadap keberlanjutan: Kelestarian ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Huruf e

Yang dimaksud prinsip *human-centric* adalah Daerah dikelola sehingga dapat melayani semua orang yang tinggal di Daerah tersebut.

Huruf f

Yang dimaksud prinsip memelihara adalah Daerah dikelola sehingga terwujud ekosistem yang dapat ditinggali mereka memungkinkan orang, keluarga, dan masyarakat untuk menjalani kehidupan yang ingin mereka kejar.

Huruf g

Yang dimaksud prinsip transparan adalah pengelola Daerah mendorong partisipasi dua arah antara pemerintah dan warga negara secara terbuka, transparan, dan jujur.

Huruf h

Yang dimaksud prinsip aman adalah pengelola Daerah mewujudkan landasan bagi keamanan publik, kemampuan untuk memastikan bahwa semua warganya, ekonomi, dan infrastrukturnya aman.

Huruf i

Yang dimaksud dengan prinsip inovasi adalah mampu mewujudkan berbagai gagasan baru dan/atau pembaharuan dalam pengelolaan kota yang memberikan manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan prinsip kreatif adalah pengelolaan kota yang mampu mencari solusi atas sebuah kondisi ataupun permasalahan secara cerdas, dan berbeda (*out of the box*), orisinal, serta membawa hasil yang tepat dan bermanfaat.



Huruf k

Yang dimaksud dengan prinsip interoperabilitas adalah sistem informasi dan layanan pada pengelolaan kota yang mampu berkolaborasi dalam rangka pertukaran data dan informasi sesuai perundangan yang berlaku.

Huruf l

Yang dimaksud dengan prinsip kompatibilitas adalah sistem informasi dan layanan pada pengelolaan kota yang mampu menyesuaikan perkembangan aplikasi kemajuan teknologi informasi.

Huruf m

Yang dimaksud dengan prinsip integrasi adalah proses menghubungkan dan menyatukan sistem informasi dan layanan pada pengelolaan kota ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

angka 1)

Pelayanan administrasi kepada masyarakat meliputi status kewarganegaraan, status usaha, sertifikat kompetensi, kepemilikan, atau penguasaan atas barang. Wujud dari produk tersebut adalah dokumen-dokumen resmi seperti SIUP, ijin trayek, ijin usaha, akta, kartu tanda penduduk, sertifikat tanah, dan lain sebagainya.

angka 2)

Peningkatan penyediaan sarana prasarana dan monitoring penyediaan kebutuhan bahan pokok untuk masyarakat misalnya sembilan bahan pokok, air bersih, dan lain-lain.

angka 3)

Peningkatan penyediaan sarana prasarana dan monitoring penyediaan kebutuhan jasa pokok bagi masyarakat misalnya jaringan telepon, listrik, internet, dan lain-lain.

Huruf b

Manajemen Birokrasi Yang Efsien (*Bureaucracy*) Adalah Tata kelola birokrasi yang berorientasi pada keadilan, bertanggungjawab dan keterbukaan, Misalnya : sistem *e-planning*, *e-budgeting*, *e-monev* dan lain-lain, Pengembangan aplikasi *e-gov* harus diarahkan menuju *integrated and inter-operability e-gov* atau yang saling berkomunikasi dan terhubung antar satu aplikasi dengan aplikasi lainnya serta lintas OPD atau yang disebut dengan *Smart e-Gov*, Pelayanan *Smart e-Gov* ini perlu didukung dengan sebuah "*City Operation Center (COC)*".

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (4)

Huruf a

angka 1)

Cukup jelas.

angka 2)

Cukup jelas.

angka 3)

Cukup jelas.

Huruf b

angka 1)

Membangun platform dan memasarkan ekosistem perdagangan yang kondusif dan nyaman, misalnya market place daerah.

angka 2)

membangun dan memasarkan ekosistem investasi yang mudah dan efektif, misalnya Investment Lounge, Dashboard, dan Portal Investasi Daerah.

angka 3)

membangun dan memasarkan produk dan jasa industri kreatif daerah misalnya kuliner, kriya, fashion, digital, dan lain-lain.

Huruf c

angka 1)

Cukup jelas.

angka 2)

Cukup jelas.

### Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan *cashless society* merupakan keadaan ekonomi masyarakat dalam transaksi finansial menggunakan pembayaran non tunai.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Membangun ekosistem industri yang berdaya saing adalah membangun daya saing industri daerah pada leading sector industri tertentu yang terintegrasi antara industri primer (misalnya pertanian, perikanan, peternakan dan lain-lain), industri sekunder (misalnya manufaktur, pengolahan, packaging dan lain-lain), dan industri tersier (misalnya pasar produk daerah).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.